

Putusan Nomor : PUT-109099.15/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018

Jenis Pajak : PPh Badan

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : Koreksi Penghasilan Neto yaitu terkait Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding

Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00 berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dengan melakukan koreksi pemakaian Bahan Baku yang berasal dari koreksi pembelian impor sesuai dengan koreksi tingkat laba operasi yang wajar berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pendekatan analisa *Transfer Pricing*;

bahwa alasan Terbanding (cfm Pemeriksa) melakukan pengujian atas kewajaran harga transfer sesuai dengan PER-22/PJ/2013 adalah hasil analisis terhadap laba usaha Pemohon Banding pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan rugi sejak tahun 2010;

bahwa tingkat laba usaha netto Pemohon Banding atas transaksi afiliasi untuk fungsi pabrikasi tidak mencerminkan tingkat laba usaha yang wajar karena Pemohon Banding melaporkan laba usaha sebesar 0.48 % sedangkan tingkat laba wajar berdasarkan data pembandingan diambil tingkat quartile 3 sebesar 8.38 %, karenanya Terbanding (cfm Pemeriksa) melakukan koreksi nilai pembelian barang jadi agar tingkat laba usaha Pemohon Banding menjadi 8.38 %;

bahwa pemeriksaan *transfer pricing* terhadap transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba baik di tingkat laba kotor (*gross profit*) maupun di tingkat laba bersih usaha (*net operating income*). Setelah melakukan analisis kesebandingan (*comparability analysis*), pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dilakukan dengan menerapkan metode *transfer pricing*;

bahwa Terbanding (cfm Pemeriksa) menggunakan metode TNMM untuk melakukan pengujian kewajaran transaksi ini dimana hal ini sesuai dengan butir D. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tanggal 30 Mei 2013. *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales*;

bahwa sesuai dengan butir D. Metode Laba Bersih Transaksional (*transactional Net Margin Method*) PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tanggal 30 Mei 2013, *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8.38 %. Dipilih tingkat laba di Quartile 3 karena Pemohon Banding merupakan pelopor perusahaan pemasok alat kontrol digital kilometer hours di PLN;

bahwa *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan kuartil 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8.38 %. Dipilih tingkat laba di kuartil 3 karena Pemohon Banding merupakan *leader* di bidang usahanya sebagai pemasok alat kontrol digital kilometer hours di PLN;

bahwa berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut
Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi : 0,48%

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding berdasar data pembanding : 8,38%
Koreksi tingkat usaha laba wajar : 7,90%
Koreksi Tingkat usaha laba wajar adalah Rp27.494.288.990,00

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan tambahan penjelasan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan tersebut terkait hubungan istimewa karena adanya transaksi dengan pihak afiliasi yang merupakan pemilik saham terbesar dari Pemohon Banding, sehingga berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) UU PPh maka Terbanding melakukan pengujian kembali atas kewajiban nilai pembelian tersebut;

bahwa berdasarkan perhitungan tingkat laba bersih, perhitungan laba bersih Pemohon Banding sebesar 0,48% sehingga tingkat laba bersih Pemohon Banding berdasarkan data pembanding Terbanding adalah 8,38% menyebabkan koreksi tingkat laba usaha wajar sebesar 7,90%;

bahwa pada saat penyampaian SPT, TP Doc tidak dilampirkan oleh Pemohon Banding, demikian juga pada saat pemeriksaan dan keberatan TP Doc tidak diperoleh Terbanding dan baru diterima pada saat proses persidangan banding;

bahwa pada saat pemeriksaan *audit report* belum diserahkan, sesuai bukti tanda terima dokumen yang dipinjam dicantumkan *audit report* yang diserahkan untuk tahun 2013 tetapi secara nyata fisiknya 2012 bukan 2013;

bahwa terkait *Profit Level Indicator* (PLI), menurut perhitungan Terbanding, *Profit Level Indicator* berada di luar rentang sehingga ditetapkan di Kuartil 3, karena berdasarkan usaha Pemohon Banding dengan PLN di mana Pemohon Banding merupakan satu-satunya pemasok alat kontrol PLN, jadi sewajarnya harus menggunakan kuartil yang paling tinggi;

bahwa secara konsep penentuan kuartil menurut OECD tidak diatur harus memakai median, tetapi penentuannya berdasarkan analisis kewajiban yang seharusnya dilakukan, karena Pemohon Banding adalah perusahaan satu-satunya yang menyuplai meteran ke PLN, jadi tidak ada pesaing atau monopoli untuk menyediakan alat meter listrik;

bahwa terkait biaya selisih kurs, data yang digunakan Terbanding dan Pemohon Banding berbeda, Terbanding menggunakan lampiran Laporan Keuangan *unaudited* yang dilaporkan pada SPT pembetulan pertama, karena pada saat pemeriksaan *audit report* 2013 tidak pernah diberikan, tetapi yang diberikan adalah tahun 2012;

bahwa hal ini juga didukung oleh pernyataan Direktur, Shen Weiqiang, pada saat pemeriksaan, yaitu tanggal 27 Mei 2015 bahwa tahun 2013 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;

bahwa koreksi selisih kurs Terbanding hanya melihat laba operasi Pemohon Banding berapa dan penjualan berapa sehingga ditemukan ROS, Terbanding tidak melihat di dalamnya ada biaya apa saja;

bahwa Terbanding menghitung ROS dengan membandingkan laba operasi dan *sales*, di dalamnya termasuk selisih kurs, hal mana Pemohon Banding mengeliminasi selisih kurs;

bahwa yang Terbanding anggap sebagai *extraordinary* adalah kegiatan yang sifatnya tidak berulang, misalnya bencana alam, yang tentunya harus dibuktikan oleh pihak terkait, dan dalam hal ini biaya selisih kurs tidak termasuk dalam pengertian tersebut;

bahwa berdasarkan OECD, *extraordinary* sifatnya tidak berulang, sedangkan kalau melihat keterangan dari Pemohon Banding selisih kurs selalu berulang selama Pemohon Banding menggunakan mata uang dolar;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan *audited* dan *unaudited* untuk posisi selisih kurs yang diaudit di tempatkan pada pos laba rugi dari luar usaha, berbeda dengan *unaudited* yang dimasukkan pada pos HPP dan pos biaya usaha;

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 8 September 2017 yang disempurnakan dengan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penjelasan Langkah-Langkah Pemeriksaan atas Transaksi yang Mempunyai Hubungan Istimewa

I. Pemilihan Karakteristik Pemohon Banding

Pemegang Saham dan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sumber Data:

- SPT Tahunan PPh Badan
- Laporan Keuangan
- Hasil pencarian melalui Internet
- Profile WP
- Surat Keterangan Wajib Pajak
- dll

Susunan pemegang saham wajib pajak

No	Nama	Saham		
		Lembar	%	Nominal (Rp)
1	HEXING ELECTRICAL CO. LTD Zone Industrial of Schangcheng, 1418 Mogashan Rd, Hangzaou, China		85%	46.695.964.000
2	HEXING (HONGKONG) CO. LTD Hongkong		15%	8.291.036.000
Jumlah		-	100%	54.987.000.000

Daftar Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

No	Nama	Jenis Transaksi	Sifat Hubungan Istimewa
1	HEXING ELECTRICAL CO. LTD Zone Industrial of Schangcheng, 1418 Mogashan Rd, Hangzaou, China	Pembelian Bahan Baku	

Sumber: KKP B-13.1

Analisis Industri Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding didirikan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2009 berdasarkan akte notaris Abdul Salam SH Nomor 48 dan dalam menjalankan usahanya Pemohon Banding berkedudukan di Kawasan Industri Mitra Karawang. Jl. Mitra Timur II Blok D 24 Parungmulya, Karawang;

bahwa Pemohon Banding bergerak di bidang usaha industri peralatan pengontrol arus listrik dan Kilo Watt Hours meter digital dan penjualan seluruhnya lokal dan 98% penjualan dilakukan berdasar kontrak dengan PT PLN (Persero) Indonesia;

Sumber: KKP B-13.2

Ringkasan Transaksi Afiliasi

bahwa Pemohon Banding melakukan transaksi pembelian bahan baku dari Hexing Electrical Co. Ltd (China) yang merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding sebesar 85% dan transaksi pembelian tersebut sebesar Rp252.838.991.242,00;

Analisis Rantai Suplai

Deskripsi	R&D	Design	Procurement	Manufacturing	Marketing	Distributing	...
Tahun Pajak yang diperiksa 2013	Tidak ada	Tidak ada	Hexing Electrical Co. Ltd	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Laba Bersih Usaha	-	-	21,1%	-	-	-	-

Analisis Fungsi, Aset & Risiko

bahwa analisis FAR berdasarkan data yang diberikan oleh Pemohon Banding (KKP);

Karakteristik Usaha Pemohon Banding

bahwa karakteristik usaha Pemohon Banding berdasarkan data yang diberikan oleh Pemohon Banding, yaitu *Contract Manufacturing* (KKP);

II. Pemilihan Metode *Transfer Pricing*

Identifikasi Ketersediaan Pembanding

Hasil Pengujian Fungsi Pabrikasi				
No.	Ketersediaan Data Pembanding	Cfm WP	Cfm Pemeriksa	Keterangan
a	Internal Transaksi Penjualan	Tidak Ada	Tidak Ada	Seluruh penjualan dilakukan ke pihak independen
	Transaksi Pembelian Bahan Baku	Tidak Ada	Tidak Ada	Seluruh bahan baku diperoleh dari pihak afiliasi ...independen ???
b	Eksternal Transaksi Pembelian Bahan Baku	Tidak Ada	Ada	Laba Bersih Perusahaan Contract Manufacturing yang sebanding (sumber: Database Komersil - Oriana)

Pemilihan Pihak yang Diuji

bahwa pihak yang diuji adalah Pemohon Banding dan Metode yang dipilih adalah Metode TNMM karena tidak ada ketersediaan data internal dari Pemohon Banding. Data yang ada berasal dari data eksternal yaitu dari ORIANA;

III. Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Melakukan pemilihan *Profit Level Indicator* (PLI)

bahwa PLI yang digunakan oleh Terbanding adalah Return on Sales (ROS) karena dalam metode TNMM, penentuan harga transfer menggunakan indikator tingkat laba bersih usaha dan transaksi dengan afiliasi hanya pembelian;

Data SPT Pemohon Banding:

Peredaran Usaha	Rp 347.847.012.530
Harga Pokok Penjualan	Rp 312.514.909.985
Laba Bruto	Rp 35.332.102.545
Biaya Usaha	Rp 33.660.543.353
Laba Bersih Usaha	Rp 1.671.559.192
Return on salas (ROS)	= 0,48%

Meningkatkan Kesebandingan

Product name	Oriana-Neo		
Update number	117		
Software version	43.00		
Data update	28/01/2015 (n° 1170)		
Username	User		
Export date	26/05/2015		
Cut off date	31/03		
		Step result	Search result
1. Legal Status: Active		21,680,885	21,680,885
2. NAICS (primary codes only, incl. related words): 3353 - Electrical Equipment Manufacturing		45,309	24,637
3. Years with available accounts: 2013, 2012, 2011		1,815,377	3,229
4. BvD Independence indicator: A+, A, A-		301,217	167
5. Region/Country/Region in country: Far East and Central Asia, ASEAN		15,261,074	129
6. All companies with Overview information		739,933	92
7. Overview (Search on the main activity): NoWordsMerged("Service*", "wholesale*", Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6 And 7		30,038,527	65
		TOTAL	65
Definition of the Ultimate Owner:			
- minimum percentage that must characterise the path from a subject Company up to its Ultimate owner: 25.01%			
- UO can have no shareholder identified or all its shareholders have an unknown percentage			

bahwa dari 65 kandidat di atas, Terbanding mengeliminasi 15 pembanding atas yang rugi operasi dan produknya jauh berbeda, sehingga didapatkan 50 pembanding;

bahwa berdasarkan data dari 50 pembanding diperoleh ROS pada rentang sebagai berikut:
Quartile 1 = 2,45%
Quartile 2 = 5,96%
Quartile 3 = 8,38%

Penentuan Harga/Laba Wajar Transaksi Afiliasi

bahwa sesuai dengan butir D. Metode Laba Bersih -Transaksional (*transactional Net margin Method*) PER-22/PJ/2013 tentang Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tanggal 30 Mei 2013, *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8,38%;

bahwa dipilih tingkat laba di quartile 3 karena Pemohon Banding merupakan pelopor perusahaan pemasok alat kontrol digital hours di PLN;

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi TP	0,48%
Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding wajar cfm. data pembanding	8,38%
Koreksi tingkat laba usaha wajar	7,90%

bahwa koreksi tingkat laba usaha wajar (7,9% X Rp347.847.012.530,00) = Rp27.494.288.991,00;

bahwa atas koreksi tersebut di atas dialokasikan ke Pembelian Bahan;

Kronologi Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2013 dan Proses Pemeriksaan

bahwa pada tanggal 30 April 2014, Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 (normal) dengan status Lebih Bayar sebesar Rp11.266.007.141,00;

bahwa perhitungan penghasilan neto komersial pada lampiran 1771-1 adalah sebagai berikut:

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAMBAHAN
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		2013
IDENTITAS	NPWP : 21.114.151.0-431.000 NAMA WAJIB PAJAK : PT HEXING TECHNOLOGY PERIODE PENGHASILAN : 0113 s.d. 1213			
NO	URUTAN	KURANG		
(1)	(2)	(3)		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI:			
a.	PENERIMAAN USAHA	1a	347.847.012.530	
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	309.690.908.531	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	36.592.994.835	
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	1.272.109.081	
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	2.348.184.617	
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	194.402.619	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	2.151.889.398	
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	3.423.778.459	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (dari Gaji Lampiran Koneksi TA Koneksi 4)	2	0	
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	3.423.778.459	

bahwa Pemohon Banding menyampaikan Pembetulan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 pada tanggal 10 Juli 2014 dengan status Lebih Bayar sebesar Rp11.166.144.642,00;

bahwa perhitungan penghasilan neto komersial pada lampiran 1771-1 adalah sebagai berikut:

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		2013
IDENTITAS	KNP	21.114.151.0-431.000		
	NAMA WAJIB PAJAK	PT HEXING TECHNOLOGY		
	PERIODE PEMISALAN	0113 s.d. 1213		
NO	URAIAN		RUPIAH	
(1)	(2)	(3)		
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a. PEREDARAN USAHA	1a	347.847.012.530	
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	312.514.909.985	
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c	33.660.543.353	
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	1.671.559.192	
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	2.346.164.017	
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	194.494.619	
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	2.151.669.398	
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h	3.823.228.590	
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (dari dan lampiran Nomor 7A Kolom -f)		2	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)		3	3.823.228.590

bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014, Terbanding menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan dengan nomor PRINT-00204/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-213/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 3 Juli 2015 pada halaman 4 s.d. 5, diketahui sebagai berikut:

Ringkasan SPT (Pembetulan ke-1) adalah sebagai berikut:		
PPh Badan:		
Peredaran Usaha	Rp	347.847.012.530
Harga Pokok	Rp	312.514.909.985
Laba Bruto Usaha	Rp	35.332.102.545
Biaya Usaha	Rp	33.660.543.353
Penghasilan (Rugi) Neto dari Usaha	Rp	1.671.559.192
Penghasilan dari Luar Usaha	Rp	2.346.164.017
Biaya dari Luar Usaha	Rp	194.494.619
Jumlah Penghasilan Neto dari (Biaya Neto di) Luar Usaha	Rp	2.151.669.398
Jumlah Penghasilan Neto DN	Rp	3.823.228.590
Penghasilan Neto Luar Negeri	Rp	-
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	3.823.228.590

bahwa berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Terbanding menggunakan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 (Pembetulan ke-1);

bahwa pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon Banding membuat Surat Pernyataan di atas Materai yang ditandatangani oleh Shen Weiqiang selaku Direktur, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;

Tanggapan Terbanding atas Pendapat Pemohon Banding tentang Selisih Kurs

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan tanggal 12 September 2017 dan 3 Oktober 2017, menyatakan bahwa biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selisih kurs pada tahun buku 2013 merupakan biaya yang sifatnya extraordinary yang pada umumnya tidak berulang sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai profit level indicator yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (Arm's Length Principle);

bahwa Laporan Keuangan versi audited dan nonaudited menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No.	Keterangan Akun	Versi Lap. Keuangan		Selisih (b-a)	Keterangan
		Audited (a)	Unaudited (b)		
1	Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530	-	
2	Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985	2.008.884.011	Selisih Kurs
3	Laba Bruto (1-2)	37.340.986.556	35.332.102.545		
4	Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.353	15.487.628.551	Selisih Kurs
5	Laba Usaha (3-4)	19.168.071.754	1.671.559.192	17.496.512.562	

Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan OECD TP Guidelines Paragraph 2.80:

"Non-operating items such as interest income and expenses and income taxes should be excluded from the determination of the net profit indicator. Exceptional and extraordinary items of a non-recurring nature should generally also be excluded. This however is not always the case as there may be situations where it would be appropriate to include them, depending on the circumstances of the case and on the functions being undertaken and risks being borne by the tested party. Even where exceptional and extraordinary items are not taken into account in the determination of the net profit indicator, it may be useful to review them because they can provide valuable information for the purpose of comparability analysis (for instance by reflecting that the tested party bears a given risk)".

"Item (pos) non-operational seperti pendapatan bunga dan biaya bunga dan pajak penghasilan harus dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih. Item (pos) luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang pada umumnya juga harus dikecualikan. Namun, tidak selalu demikian karena mungkin ada situasi di mana akan sesuai untuk memasukkannya, tergantung pada keadaan kasus dan fungsi yang dilakukan dan risiko ditanggung oleh pihak yang diuji. Bahkan, jika item (pos) yang luar biasa dan extraordinary tidak diperhitungkan dalam penentuan indikator laba bersih, mungkin berguna untuk memeriksanya karena hal tersebut dapat memberikan informasi berharga untuk analisis kesebandingan (misalnya dengan merefleksikan bahwa pihak yang diuji menanggung resiko tertentu).

bahwa berdasarkan OECD TP Guidelines paragraf 2.80 di atas, yang dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih antara lain pendapatan bunga, biaya bunga, pajak penghasilan dan pos luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang-ulang;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa selisih kurs timbul dari transaksi pembelian bahan baku, dan transaksi pembelian bahan baku merupakan transaksi yang rutin terjadi tiap tahun sehingga sifatnya berulang-ulang;

bahwa berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit tahun 2013 (lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 - pembetulan I), Pemohon Banding memasukkan biaya rugi selisih kurs pada pos Biaya Usaha sebesar Rp17.502.364.603,00 (Laporan Hasil Pemeriksaan hal. 10);

bahwa Terbanding berpendapat bahwa selisih kurs bukan merupakan extraordinary sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Banding karena selisih kurs tersebut terjadi akibat dari transaksi pembelian bahan baku yang sifatnya berulang-ulang (berasal dari kegiatan operasional rutin) dan terjadi tiap tahun sehingga tidak dikeluarkan dari penentuan indikator laba bersih;

bahwa Terbanding juga berpendapat bahwa selisih kurs merupakan biaya operasi karena hal ini merupakan efek dari kegiatan rutin Pemohon Banding, yaitu pembelian bahan baku dengan menggunakan valuta asing;

bahwa Pemohon Banding menghitung Return on Sales (RoS) berdasarkan data Laporan Keuangan audited tahun 2013 di mana atas selisih kurs tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan PLI karena dicatat dalam "Penghasilan atau Beban Luar Usaha", namun Pemohon Banding tidak konsisten dalam pencatatan laba/biaya selisih kurs dan hal ini dapat dilihat dalam Laporan Keuangan audited tahun 2011 dan 2012 halaman 18, bahwa laba/biaya selisih kurs dicatat dalam biaya usaha (General and Administrative Expenses);

bahwa terkait Laporan Keuangan versi audited dan nonaudited menurut Pemohon Banding sebagai berikut:

No.	Keterangan Akun	Versi Lap. Keuangan		Selisih (b-a)	Keterangan
		Audited (a)	Unaudited (b)		
1	Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530	-	
2	Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985	2.008.884.011	Selisih Kurs
3	Laba Bruto (1-2)	37.340.986.556	35.332.102.545		
4	Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.353	15.487.628.551	Selisih Kurs
5	Laba Usaha (3-4)	19.168.071.754	1.671.559.192	17.496.512.562	

Tanggapan Terbanding:

bahwa untuk Beban Pokok Penjualan, menurut Pemohon Banding selisih sebesar Rp2.008.884.011,00 adalah selisih kurs, namun berdasarkan *breakdown* nilai HPP sebesar Rp312.514.909.985,00 tidak ditemukan biaya selisih kurs sebesar Rp2.008.884.011,00 (rincian dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Halaman 7-8);

bahwa Terbanding juga tidak menemukan jumlah selisih kurs sebesar Rp15.487.628.551,00 dalam Biaya Usaha, tetapi dalam Biaya Usaha terdapat akun Realize gain or Loss sebesar Rp16.113.139.661,00 dan Unrealize Gain or Loss sebesar Rp1.389.224.942,00 (rincian dapat dilihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan Halaman 10);

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan akhir S-7068/PJ.07/2017 tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pokok Sengketa

1. Terdapat koreksi atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00 dengan alasan koreksi sebagai berikut:
 - Harga Pokok yang dilaporkan sesuai dengan transaksi sebenarnya yang didukung dengan adanya arus kas dan arus barang;
 - Terbanding melakukan koreksi harga pokok dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013, akan tetapi selama pemeriksaan Terbanding tidak diberi penjelasan yang lengkap mengenai langkah-langkah tahapan pemeriksaan *transfer pricing* yang terdiri dari: menentukan karakteristik usaha Pemohon Banding, memilih metode *transfer pricing* dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
 - Perhitungan berdasarkan *audit report* yang sudah diberikan pada saat pemeriksaan Perhitungan laba operasi Pemohon Banding

Peredaran Usaha	347.847.012.530	
Harga Pokok	<u>310.506.052.974</u>	
Laba Bruto	37.340.959.556	10,73%
Biaya Usaha	<u>18.172.914.802</u>	
Laba Bersih Usaha	19.168.044.754	5,51%
Perhitungan Pemohon Banding		
Q2 cfm. Fiskus	5,08%	
Pemohon Banding	<u>5,51%</u>	
Koreksi	-0,43%	

bahwa berdasarkan audit report, laba operasi Pemohon Banding adalah 5,51% yang berarti rentang kuartil 1 sampai kuartil 3 sehingga masuk kategori wajar dan sesuai dengan penjelasan di atas, maka koreksi sebesar Rp27.494.288.991,00 tersebut mohon dibatalkan;

2. Terdapat koreksi Penyesuaian Fiskal Rp4.200.297.560,00. Namun, Pemohon Banding hanya mengajukan keberatan dan banding sebesar Rp2.289.190.695,00. Dan pada proses persidangan banding, Pemohon Banding menyetujui koreksi tersebut, sehingga tidak ada sengketa atas koreksi penyesuaian fiskal;
3. Terdapat koreksi Kredit PPh Badan sebesar Rp320.850.095,00. Namun, pada proses persidangan banding, Pemohon Banding menyetujui koreksi tersebut, sehingga tidak ada sengketa atas koreksi kredit pajak;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding hanya menyampaikan Pendapat Akhir khusus terkait Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00;

II. Pendapat Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding baik dalam surat bandingnya, penjelasan tertulisnya, maupun dalam pembahasan selama proses persidangan berpendapat sebagai berikut:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding dalam menentukan *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8,38%. Pemohon Banding berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit;
2. Bahwa berdasarkan Audit Report 2013, hasil pengujian ALP menunjukkan bahwa *Return on Sales (ROS)* Pemohon Banding sebesar Rp5,51% yang berarti masih dalam rentang quartile 1 sampai 3 sehingga masuk kategori wajar;
3. Terbanding dalam menghitung ROS, rugi selisih kurs masih diperhitungkan, seharusnya dikeluarkan dari perhitungan;
4. Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selisih kurs pada tahun 2013 merupakan biaya yang sifatnya extraordinary yang pada umumnya tidak berulang, sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai profit level indicator yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*);
5. Pemohon Banding setuju atas pihak pembanding yang dipilih oleh Terbanding;

III. Pendapat Terbanding

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU PPh);

Pasal 18 ayat (3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 (selanjutnya disebut PER-32);
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut PER-22);

B. Data dan Fakta

bahwa berdasarkan data, dokumen, dan keterangan yang diperoleh selama persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Pemohon Banding disampaikan pada tanggal 30 April 2014 dengan status Lebih Bayar sebesar Rp11.266.007.141,00. Pada Lampiran Khusus 3A, Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa tidak diisi (kosong) dan tidak dilengkapi dengan TP Documentation;
2. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Pembetulan ke-1 Pemohon Banding disampaikan pada tanggal 10 Juli 2014 dengan status Lebih Bayar sebesar Rp11.166.144.642,00. Pada Lampiran Khusus 3A, Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa tidak diisi (kosong) dan tidak dilengkapi dengan TP

Documentation;

3. Terbanding mulai melakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 pada tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dengan nomor PRINT-00204/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2014 tanggal 22 Agustus 2014;
4. Dalam proses pemeriksaan, Terbanding menggunakan data laporan keuangan tidak diaudit sebagaimana lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2013 Pembetulan ke-1;
5. Pada proses pemeriksaan, pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon Banding menyampaikan Surat Pernyataan di atas Materai yang ditandatangani oleh Shen Weiqiang selaku Direktur, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;
6. Pemeriksaan selesai dengan diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan nomor LAP-213/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPh nomor 00097/406/13/431/15 tanggal 07 Juli 2015;
7. Pemohon Banding baru menyerahkan TP Documentation (TP Doc) pada tanggal 12 September 2017 dalam persidangan. TP Doc tersebut tidak pernah disampaikan oleh Pemohon Banding selama proses pemeriksaan maupun keberatan. Setelah dilakukan penelitian terhadap TP Doc tersebut, diketahui bahwa TP Doc baru "selesai dibuat" pada tanggal 22 September 2016;
8. Laporan Keuangan sebagai dasar perhitungan PLI (*Return on Sales*) antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah berbeda. Pemohon Banding menggunakan Laporan Keuangan Audited sedangkan Terbanding menggunakan Laporan Keuangan Unaudited sebagaimana lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 pembetulan ke-1. Pada proses pemeriksaan, Pemohon Banding telah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 tidak diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2015;

C. Penjelasan Terbanding

bahwa penjelasan Terbanding terkait dengan pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut:

1. Kronologi Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, TP Documentation dan Audit Report tahun 2013 oleh Pemohon Banding

bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Pemohon Banding disampaikan pada tanggal 30 April 2014. Pada Lampiran Khusus 3A, Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa tidak diisi (kosong) dan tidak dilengkapi dengan *TP Documentation*;

bahwa SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 Pembetulan ke-1 Pemohon Banding disampaikan pada tanggal 10 Juli 2014. Pada Lampiran Khusus 3A, Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa tidak diisi (kosong) dan tidak dilengkapi dengan *TP Documentation*;

bahwa Terbanding mulai melakukan pemeriksaan pajak terhadap Pemohon Banding untuk Tahun Pajak 2013 pada tanggal 22 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dengan nomor PRINT-00204/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2014 tanggal 22 Agustus 2014;

bahwa dalam proses pemeriksaan, Terbanding menggunakan data laporan keuangan tidak diaudit sebagaimana lampiran pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2013 Pembetulan ke-1;

bahwa pada proses pemeriksaan, pada tanggal 27 Mei 2015, Pemohon Banding menyampaikan Surat Pernyataan di atas Materai yang ditandatangani oleh Shen Weiqiang selaku Direktur, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2013 tidak diaudit oleh Akuntan Publik;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan TP Documentation dan Audit Report pada saat persidangan yaitu pada tanggal 12 September 2017;

2. Tanggapan Terbanding terhadap Audit Report dan TP Documentation Pemohon Banding

bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan PER-32/PJ/2011 diatur bahwa, "*Wajib Pajak wajib melaporkan transaksi yang dilakukannya dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.*";

bahwa dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) peraturan yang sama juga diatur bahwa, "*(1). Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.*

(2). Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3). Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk."

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon Banding wajib menyelenggarakan (membuat) TP Documentation yang digunakan sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dan wajib menyampaikan TP Documentation tersebut saat melaporkan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badannya;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan pada tanggal 30 April 2014 dan menyampaikan SPT Pembetulan pada tanggal 10 Juli 2014. Pemohon Banding tidak melaporkan dalam SPT Tahunan tersebut adanya transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tidak membuat dan tidak menyampaikan TP Documentation;

bahwa TP Documentation Pemohon Banding baru disusun dan diselesaikan pada tanggal 22 September 2016 dan baru diserahkan pada saat persidangan tanggal 12 September 2017;

bahwa urutan kegiatan yang benar adalah sebagai berikut:

melakukan transaksi dengan afiliasi → membuat dokumentasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (TP Doc) → melaporkan transaksi afiliasi ke dalam SPT

bahwa sedangkan urutan kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

melakukan transaksi dengan afiliasi → tidak melaporkan transaksi afiliasi ke dalam SPT → membuat dokumentasi penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (TP Doc) setelah selesainya pemeriksaan dan keberatan

bahwa selain itu, dari penyampaian SPT PPh Badan tahun pajak 2013 normal maupun pembetulan ke-1, Pemohon Banding tidak melampirkan Audit Report tahun 2013, dan pada proses pemeriksaan pun, Audit Report tidak disampaikan sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan bahwa untuk tahun pajak 2013 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

bahwa dari fakta-fakta di atas diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Lampiran Khusus 3B SPT Tahunan-nya terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak didukung dengan dokumentasi (TP Documentation) yang memadai dan Audit Report;

bahwa TP Documentation dan Audit Report yang dibuat dan disampaikan belakangan justru menimbulkan dugaan bahwa dokumen tersebut dibuat seolah-olah untuk dibuat menyesuaikan kewajaran atas harga transaksi yang sudah terlebih dahulu dilaporkan dalam SPT Tahunannya dan untuk menyanggah hasil koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dugaan seperti ini muncul karena faktanya Pemohon Banding tidak konsisten dalam

pencatatan laba/biaya selisih kurs dalam Audit Report dan hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan audited tahun 2011 dan 2012 halaman 18 dan laporan keuangan unaudited tahun 2013 (Lampiran SPT Tahunan), bahwa laba/biaya selisih kurs dicatat dalam biaya usaha (*General and Administrative Expenses*), namun pada laporan keuangan audited tahun 2013 atas selisih kurs tersebut dicatat dalam “Penghasilan atau Beban Luar Usaha”;

bahwa perbandingan pelaporan selisih kurs tahun 2011, 2012, 2013 (unaudited) dan 2013 (audited)

PT HEXING TECHNOLOGY				
LABA KOMPREHENSIF				
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2012 dan 2013				
	2013 (audited)	2013 (unaudited)	2012 (audited)	2011 (audited)
Pendapatan Lain-Lain				
Selisih Kurs	(17.496.647.221)	-	-	-
Pendapatan Bunga	2.346.164.017	2.346.164.017	2.018.120.850	444.510.990
Beban bunga	-	-	(694.224.939)	(4.113.302.311)
Pajak final	(194.494.619)	(194.494.619)	(375.479.086)	(74.873.284)
Lain-lain	-	-	20.105.899	-
Jumlah	(15.344.977.823)	2.151.669.399	968.522.724	(3.743.664.605)

PT. HEXING TECHNOLOGY
NOTES OF FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
The account represents general and administrative expenses for the year ended December 31, 2012 and 2011, consists of the follows:

	2012 Rp	2011 Rp
General others departments	9,076,388,605	9,139,817,646
Expatriate salary	4,787,438,028	6,081,057,089
Sales marketing departments	3,085,928,597	3,455,438,599
Local employee salary	4,559,310,810	2,665,953,994
Realize gain or loss	9,849,748,915	1,736,138,382
Rental cost	1,923,488,161	328,991,004
Local transport	445,989,501	303,383,497
Amortization and depreciation	674,767,465	289,440,053
HRD and QA Departments	518,380,000	248,288,500
Communication	248,876,637	201,077,800
Overseas business trip	67,573,010	149,625,202
Administration cost	96,183,636	99,984,153
IT - EDP - MIS Departments	83,323,260	65,004,100
Accounting departments	20,360,000	20,350,000
	35,117,618,643	24,789,843,079

Unaudit 2013

610020	COMMUNICATION	385,913,937.00
61002001	Internet Bill	215,240,000.00
61002002	Fix Telephone / Telecom Bill	54,751,417.00
61002004	Mobile Phone Reimbursement	2,351,390.00
61002009	Operational Pulse Expenses	33,511,120.00
610021	OFFICE FACILITIES	4,824,000.00
61002101	Medical Check Up Expense	4,824,000.00
610023	RENTAL COST	834,791,818.89
61002301	Office Rent	307,222,551.00
61002302	Car Rental	440,699,239.09
61002303	Rental Machines	11,408,235.00
61002309	Warehouse Rental Cost	75,462,054.00
610024	ADMINISTRATION COST	72,774,151.13
61002401	Bank Charges	16,645,190.43
61002403	Mail Courier Postage	50,878,031.00
61002406	Gift and Donation	5,250,930.00
610001	Realize Gain or Loss	10,110,135,990.75
610002	Unrealize Gain or Loss	1,259,224,942.27
	Total Operating Expenses	33,650,543,353.16
	INCOME FROM OPERATION	1,671,559,191.74

bahwa oleh karena Terbanding tidak meyakini bahwa Pemohon Banding telah melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer/ tingkat laba untuk tahun 2013;

3. Standar Akuntansi atas Selisih Kurs

bahwa berdasarkan PSAK 10 – Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing:

bahwa Paragraf 08, berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:
Investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut.
Kegiatan usaha luar negeri adalah entitas yang merupakan entitas anak, entitas asosiasi, pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu

negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor.

Pos moneter adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.

bahwa pada Paragraf 28 dijelaskan bahwa:

"Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada kurs yang berbeda dari kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya, kecuali sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf 32."

bahwa pada Paragraf 30 dijelaskan bahwa:

"Jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam penghasilan komprehensif lain, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sebaliknya, jika keuntungan atau kerugian pos nonmoneter diakui dalam laba rugi, maka setiap komponen kurs dari keuntungan atau kerugian tersebut diakui dalam laba rugi."

bahwa selanjutnya pada Paragraf 32 dijelaskan bahwa:

"Selisih kurs yang timbul pada pos moneter yang membentuk bagian dari investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan luar negeri (lihat paragraf 15) diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan tersendiri entitas pelapor sesuai dengan PSAK 4: Laporan Keuangan Tersendiri atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor (contohnya laporan keuangan konsolidasi ketika kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak), selisih kurs diakui awalnya dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi neto sesuai paragraf 48."

bahwa berdasarkan paragraf-paragraf dari PSAK 10 di atas, Terbanding berpendapat bahwa selisih kurs diakui dalam laba rugi;

4. Penjelasan atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00

bahwa dalam kegiatan usahanya, Pemohon Banding melakukan transaksi dengan pihak afiliasi berupa pembelian material dari Hexing Electrical Co. Ltd., China selaku pemegang 85% saham Pemohon Banding;

bahwa untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak pada transaksi afiliasi, Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan (biaya) serta utang sebagai modal untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

bahwa Terbanding telah melakukan langkah-langkah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai berikut:

- Meneliti Hubungan Istimewa;
- Menentukan Karakteristik Usaha Pemohon Banding;
- Memilih Metode Transfer Pricing;
- Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha;

bahwa hasil penelitian atas pemegang saham dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Susunan pemegang saham wajib pajak				
No	Nama	Saham		
		Lembar	%	Nominal (Rp)
1	HEXING ELECTRICAL CO. LTD Zone Industrial of Schangcheng, 1418 Mogashan Rd, Hangzhou, China		85%	46.085.964.000
2	HEXING (HONGKONG) CO. LTD Hongkong		15%	8.291.036.000
Jumlah		-	100%	54.987.000.000

Daftar Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa			
No	Nama	Jenis Transaksi	Sifat Hubungan Istimewa
1	HEXING ELECTRICAL CO. LTD Zone Industrial of Schangcheng, 1418 Mogashan Rd, Hangzhou, China	Pembelian Bahan Baku	

bahwa dalam menentukan Karakteristik Usaha Pemohon Banding, Terbanding telah melakukan penelitian atas:

- Analisis Industri Pemohon Banding;
- Ringkasan Transaksi Afiliasi;
- Analisis Rantai Suplai;
- Analisis Fungsi, Aset dan Resiko;
- Karakteristik Usaha Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil analisis fungsi, aset dan resiko tersebut di atas dan sesuai dengan surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-153/PJ.04/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Pemeriksaan: Kewajaran Transaksi Afiliasi, karaktersitik usaha Pemohon Banding adalah *Contract Manufacturer* (melakukan produksi sesuai dengan pesanan);

bahwa dalam memilih Metode *Transfer Pricing*, Terbanding telah melakukan penelitian atas:

- Identifikasi Ketersediaan Pembanding;
- Pemilihan Pihak yang Diuji (*Tested Party*) dan Metode *Transfer Pricing*;

bahwa berdasarkan ketentuan (peraturan) yang berlaku, metode *transfer pricing* yang digunakan adalah metode *Transfer Pricing* yang "*most appropriate*" dan hal yang perlu diperhatikan adalah apakah fakta dan kondisi (data pembanding yang tersedia) yang ditemukan pada saat pemeriksaan memungkinkan Terbanding untuk menerapkan *Tradisional Transfer Pricing Method (CUP, Cost Plus dan Resale Price)* karena metode ini memiliki tingkat kesebandingan lebih tinggi dibandingkan *Transactional Transfer Pricing Method (TNMM dan Profit Split)*;

bahwa fakta dan kondisi yang ada adalah sebagai berikut:

- Metode *Comparable Uncontrolle Price (CUP)* tidak dapat diterapkan karena tidak tersedia data pembanding internal (100% pembayaran royalti Pemohon Banding adalah ke pihak afiliasi) dan tidak tersedia data pembanding eksternal (data pembanding pembayaran royalti dalam kondisi atau keadaan yang sebanding, karena metode ini umumnya digunakan untuk menentukan harga jual produk yang terdapat pasar komoditasnya). Data tersebut dibutuhkan untuk dapat menerapkan tradisional transfer pricing method;
- Metode *Cost Plus* tidak dapat diterapkan karena tidak tersedia data pembanding internal (100% pembelian material dan parts Pemohon Banding adalah dari pihak afiliasi) maupun data pembanding eksternal (data pembanding pada level "Plus" yang diterapkan). Data pembanding eksternal yang dibutuhkan adalah data pembanding (transaksi independen) yang struktur *cost* (harga pokok penjualan dan biaya operasional) dan kebijakan akuntansi yang sebanding dengan transaksi afiliasi Pemohon Banding;
- Metode *Resale Price* tidak dapat diterapkan karena produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding tidak langsung dijual ke konsumen akhir melalui afiliasi yang bertindak sebagai distributor. Produk yang dihasilkan oleh Pemohon Banding masih merupakan bahan baku bagi pihak perusahaan lain;
- Metode *Profit Split* tidak dapat diterapkan karena metode ini dapat diterapkan jika kedua belah pihak (Pemohon Banding dan pihak afiliasi) sama-sama memiliki *specific valueable intangible property*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memiliki *specific valueable intangible property*, sehingga metode ini tidak dapat diterapkan;

bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan/ada pada saat pemeriksaan dan juga ketentuan (peraturan) yang berlaku, maka pihak yang diuji (*tested party*) menurut Terbanding adalah Transaksi Wajib Pajak dan Metode Transfer Pricing yang digunakan untuk menguji transfer pricing adalah TNMM (*Transactional Net Margin Methode*);

bahwa data pembanding yang digunakan Terbanding pada saat menerapkan metode transfer pricing TNMM adalah data pembanding eksternal yang berasal dari database komersial "Oriana" yang diperoleh Terbanding dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

bahwa dalam menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, Terbanding telah melakukan penelitian atas:

- Analisis Kesebandingan
 - *Searching criteria* dan *manual screening*
 - *Multiple year data*
 - Pendekatan Transaksi Per Transaksi atau Gabungan Transaksi
- Penentuan Harga/Laba Wajar Transaksi Afiliasi dan Pengaruh terhadap Pos-Pos yang Diperiksa
 - Pemeriksaan transaksi afiliasi yang bersifat khusus
 - Melakukan pemilihan *Profit Level Indicator* (PLI) yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi
 -

bahwa data pembanding yang tersedia (*candidate comparable*) pada saat melakukan pengujian terhadap kewajaran harga transfer adalah database komersial Oriana;

bahwa untuk memperoleh data pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi (untuk meningkatkan tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan data pembanding), Terbanding menggunakan *searching criteria* tertentu pada saat pemilihan "*selected comparable*";

bahwa *searching criteria* yang digunakan adalah:

Product name	Oriana-Neo		
Update number	117		
Software version	43.00		
Data update	28/01/2015 (n° 1170)		
Username	User		
Export date	26/05/2015		
Cut off date	31/03		
		Step result	Search result
1. Legal Status: Active		21,680,885	21,680,885
2. NAICS (primary codes only, incl. related words): 3353 - Electrical Equipment Manufacturing	✓	45,309	24,637
3. Years with available accounts: 2013, 2012, 2011		1,815,377	3,229
4. BvD Independence indicator: A+, A, A-	✓	301,217	167
5. Region/Country/Region in country: Far East and Central Asia, ASEAN		15,261,074	129
6. All companies with Overview information	✓	739,933	92
7. Overview (Search on the main activity): NoWordsMerged("Service*", "wholesale*",		30,038,527	65
Boolean search : 1 And 2 And 3 And 4 And 5 And 6 And 7			
		TOTAL	65
Definition of the Ultimate Owner:			
- minimum percentage that must characterise the path from a subject Company up to its Ultimate owner: 25.01%			
- UO can have no shareholder identified or all its shareholders have an unknown percentage			

bahwa dari proses pencarian data pembanding dengan kriteria pencarian di atas, ditemukan 65 calon data pembanding (*candidate comparable*) di mana semua nilai indikator independensi dari ke-44 data tersebut berkisar pada indikator A+, A, dan A- (data diexport saat pemeriksaan yaitu tanggal 26 Mei 2015);

bahwa untuk meningkatkan tingkat kesebandingan, Terbanding melakukan *manual screening* terhadap 65 *candidate comparable* yang terpilih;

bahwa berdasarkan hasil *manual screening* (analisis kesebandingan), data pembanding yang sebanding (tidak ada perbedaan kondisi dan atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat jika terdapat perbedaan kondisi transaksi yang mempengaruhi harga / tingkat laba / metode transfer pricing) dengan transaksi afiliasi Pemohon Banding adalah perusahaan yang sama-

sama melakukan kegiatan pabrikan komponen alat listrik dan tidak melakukan kegiatan usaha lainnya selain kegiatan pabrikan;

bahwa dari hasil *manual screening* terhadap 65 perusahaan tersebut diperoleh 50 data pembandingan yang terpilih (*selected comparable*) dan 15 data pembandingan lainnya tidak dapat digunakan sebagai data pembandingan karena kondisi perusahaan tidak sebanding dengan kondisi transaksi afiliasi Pemohon Banding;

bahwa *profit level* yang diuji pada saat menerapkan metode TNMM adalah laba operasional Pemohon Banding dengan menggunakan rasio *Return On Sales* (ROS);

bahwa *Return on Total Cost* dan *Return on Asset* tidak dapat diterapkan karena terdapat transaksi afiliasi pada *total cost* dan *Asset*;

bahwa penentuan harga/laba wajar transaksi afiliasi dan pengaruh terhadap pos-pos yang diperiksa:

bahwa berdasarkan data dari 50 pembandingan diperoleh ROS pada rentang sebagai berikut:

Quartile 1 = 2,45%

Quartile 2 = 5,96%

Quartile 3 = 8,38%

bahwa ROS Pemohon Banding adalah sebesar 0,48% (berdasarkan *unaudit report* tahun 2013);

bahwa berdasarkan data pembandingan yang ada, Rasio ROS (*Return On Sales*) Wajar adalah antara q1 sampai dengan q3, yaitu 2,45% sampai dengan 8,38% sedangkan Rasio ROS Pemohon Banding adalah 0,48% (*out of the range*) dan hal ini menunjukkan bahwa laba operasional Pemohon Banding tidak mencerminkan laba operasional wajar (laba yang diperoleh jika transaksi terjadi antara pihak-pihak yang independen), sehingga Terbanding menghitung ulang besarnya laba operasional wajar Pemohon Banding;

bahwa Perhitungan Laba Operasional Wajar Pemohon Banding menurut Terbanding:

bahwa sesuai dengan butir D. Metode Laba Bersih Transaksional (*transactional Net margin Method*) PER-22/PJ/2013 tentang Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tanggal 30 Mei 2013, *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba wajar untuk fungsi pabrikan adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8,38% dan dipilih tingkat laba di quartile 3 karena Pemohon Banding merupakan pelopor perusahaan pemasok alat kontrol digital hours di PLN (monopoli pasokan alat ukur ke PLN);

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi TP 0,48%

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding wajar cfm. data pembandingan 8,38%

Koreksi tingkat laba usaha wajar 7,90%

Koreksi tingkat laba usaha wajar (7,9% X Rp347.847.012.530) = Rp27.494.288.991,00

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang "Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa" mengatur bahwa "Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka pemeriksa pajak harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memiliki risiko penghindaran pajak tinggi";

bahwa dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa atas koreksi pada level Laba Operasional Wajar sebesar Rp27.494.288.991,00 didistribusikan ke transaksi afiliasi berupa Pembelian Bahan Baku sebesar Rp27.494.288.991,00, jadi koreksi terhadap pembelian merupakan konsekuensi dari adanya koreksi pada level laba bersih;

bahwa dalam proses persidangan, Pemohon Banding memberikan penjelasan tertulis maupun lisan bahwa, "biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selisih kurs pada tahun buku 2013 merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary* yang pada umumnya tidak berulang sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai *profit level indicator* yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*)."

bahwa dari pendapat Pemohon Banding di atas, Terbanding berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan OECD TP Guidelines Paragraph 2.80 dijelaskan bahwa "Item (pos) non-operational seperti pendapatan bunga dan biaya bunga dan pajak penghasilan harus dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih. Item (pos) luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang pada umumnya juga harus dikecualikan. Namun, tidak selalu demikian karena mungkin ada situasi di mana akan sesuai untuk memasukkannya, tergantung pada keadaan kasus dan fungsi yang dilakukan dan risiko ditanggung oleh pihak yang diuji. Bahkan, jika item (pos) yang luar biasa dan extraordinary tidak diperhitungkan dalam penentuan indikator laba bersih, mungkin berguna untuk memeriksanya karena hal tersebut dapat memberikan informasi berharga untuk analisis kesebandingan (misalnya dengan merefleksikan bahwa pihak yang diuji menanggung resiko tertentu)."
- Berdasarkan OECD TP Guidelines paragraf 2.80 di atas, yang dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih antara lain pendapatan bunga, biaya bunga, pajak penghasilan dan pos luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang-ulang;
- Bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa selisih kurs timbul dari transaksi pembelian bahan baku. Diketahui bahwa transaksi pembelian bahan baku merupakan transaksi yang rutin terjadi tiap tahun sehingga sifatnya berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia tahun 2013, tidak terdapat gejolak kurs yang tinggi selama tahun 2013 sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa/extraordinary;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang tidak diaudit tahun 2013 (lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2013 - pembetulan I), Pemohon Banding memasukkan biaya rugi selisih kurs pada pos Biaya Usaha sebesar Rp17.502.364.603,00 (Laporan Hasil Pemeriksaan hal. 10);
- Terbanding berpendapat bahwa selisih kurs bukan merupakan extraordinary sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Banding karena selisih kurs tersebut terjadi akibat dari transaksi pembelian bahan baku yang sifatnya berulang-ulang (berasal dari kegiatan operasional rutin) dan terjadi tiap tahun sehingga tidak dikeluarkan dari penentuan indikator laba bersih;
- Terbanding juga berpendapat bahwa selisih kurs merupakan biaya operasi karena hal ini merupakan efek dari kegiatan rutin Pemohon Banding, yaitu pembelian bahan baku dengan menggunakan valuta asing;
- Pemohon Banding menghitung Return on Sales (RoS) berdasarkan data laporan keuangan audited tahun 2013 dimana atas selisih kurs tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan PLI karena dicatat dalam "Penghasilan atau Beban Luar Usaha". Namun hal ini, Pemohon Banding tidak konsisten dalam pencatatan laba/biaya selisih kurs. Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan audited tahun 2011 dan 2012 halaman 18, bahwa laba/biaya selisih kurs dicatat dalam biaya usaha (*General and Administrative Expenses*);

bahwa selain itu, alasan pemilihan PLI pada level kuartile 3 yang dilakukan oleh Terbanding karena Pemohon Banding merupakan pelopor perusahaan pemasok alat kontrol digital hours di PLN (monopoli pasokan alat ukur ke PLN);

bahwa dalam OECD dan PER-22/PJ/2013 tidak diatur harus memakai median/kuartile 2 dan dalam PER-22/PJ/2013 BAB III huruf (d), hanya memberikan contoh kasus sederhana dimana jika berada di luar ranger (kuartil 1 s.d. kuartil 3), penyesuaian dilakukan dengan menggunakan kuartil 2, tetapi dalam analisis kewajaran yang seharusnya dilakukan, karena Pemohon Banding adalah satu-satunya pemasok alat kontrol ke PLN sehingga tidak ada pesaing (monopoli) maka penyesuaian memakai kuartile yang paling tinggi (kuartil 3);

bahwa berdasarkan uraian di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang Terbanding lakukan sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

IV. Kesimpulan dan Usul

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2015, Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun pajak 2013 tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Sehingga Terbanding memakai laporan keuangan unaudited pada lampiran SPT Tahunan PPh Badan 2013 pembetulan ke-1 sebagai dasar perhitungan;
2. Berdasarkan hasil pengujian atas kewajaran laba operasional dengan menggunakan metode TNMM dengan rasio *Return On Sales* dan database Oriana sebagai sumber data pembandingan, diketahui terdapat koreksi laba operasional yang belum diatribusikan;

3. Berdasarkan data pembandingan yang ada, Rasio ROS (*Return On Sales*) Wajar adalah antara q1 sampai dengan q3, yaitu 2,45% sampai dengan 8,38% sedangkan Rasio ROS Pemohon Banding adalah 0,48% (*out of the range*). Hal ini menunjukkan bahwa laba operasional Pemohon Banding tidak mencerminkan laba operasional wajar (laba yang diperoleh jika transaksi terjadi antara pihak-pihak yang independen). Oleh karena itu, Terbanding menghitung ulang besarnya laba operasional wajar Pemohon Banding;
4. Oleh karena transaksi dengan afiliasi adalah pembelian impor dari pihak afiliasi, maka koreksi atas laba operasional terkait transaksi afiliasi diatribusikan ke pembelian impor dari pihak afiliasi;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan, koreksi pada level Laba Operasional Wajar sebesar Rp27.479.913.991,00 diatribusikan ke transaksi afiliasi berupa Pembelian Impor sebesar Rp27.479.913.991,00. Jadi koreksi terhadap pembelian merupakan konsekuensi dari adanya koreksi pada level laba bersih;
6. SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2013 normal dan pembetulan ke-1 Pemohon Banding pada Lampiran Khusus 3A, Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa tidak diisi (kosong) dan tidak dilengkapi dengan TP Documentation maupun Audit Report. Pemohon Banding hanya melampirkan Laporan Keuangan Unaudited 2013;
7. Pemohon Banding tidak setuju atas perhitungan *Return On Sales*;
8. Perlakuan selisih kurs dalam Laporan Keuangan menyebabkan perbedaan ROS yang didapat. Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa seharusnya selisih kurs dikeluarkan dari perhitungan ROS karena merupakan *extraordinary*;
9. Terbanding berpendapat bahwa selisih kurs bukan hal yang *extraordinary* yang terjadi tidak berulang-ulang karena berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia tahun 2013, tidak terdapat gejolak kurs yang tinggi selama tahun 2013 sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa/*extraordinary*;
10. Selain itu, Pemohon Banding tidak konsisten dalam pencatatan laba/biaya selisih kurs dalam Audit Report. Hal ini dapat dilihat dalam laporan keuangan audited tahun 2011 dan 2012 halaman 18 dan laporan keuangan unaudited tahun 2013 (Lampiran SPT Tahunan), bahwa laba/biaya selisih kurs dicatat dalam biaya usaha (*General and Administrative Expenses*). Namun pada laporan keuangan audited tahun 2013 atas selisih kurs tersebut dicatat dalam "Penghasilan atau Beban Luar Usaha". Hal ini menimbulkan dugaan bahwa dokumen tersebut dibuat belakangan seolah-olah untuk dibuat menyesuaikan kewajaran atas harga transaksi yang sudah terlebih dahulu dilaporkan dalam SPT Tahunannya dan untuk menyanggah hasil koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;
11. Berdasarkan uraian di atas, perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding telah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

B. Usul

bahwa berdasarkan uraian di atas, maka diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan *a quo* sebagaimana tersebut di atas atas nama Pemohon Banding, NPWP 21.114.151.0-431.000;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding sebesar Rp27.494.288.991,00 dengan alasan harga pokok yang Pemohon Banding laporkan adalah sesuai dengan transaksi sebenarnya yang didukung dengan adanya arus kas dan arus barang;

bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi harga pokok adalah ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013, akan tetapi selama pemeriksaan Pemohon Banding tidak diberi penjelasan yang lengkap mengenai langkah-langkah tahapan pemeriksaan *transfer pricing* yang terdiri dari: menentukan karakteristik usaha Wajib Pajak, memilih metode *transfer pricing*, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

bahwa perhitungan laba operasi Pemohon Banding berdasar audit report yang sudah diberikan pada saat pemeriksaan:

Peredaran usaha	347.847.012.530		
Harga Pokok	(310.506.052.974)		
Laba bruto		37.340.986.556	10.73%
Biaya usaha	18.172.914.802		
Laba bersih usaha	19.168.071.754	5.51%	Perhitungan Pemohon Banding
Q2 cfm Terbanding	5.08%		
Pemohon Banding	(5.51%)		
Koreksi	-0.43%		

bahwa berdasarkan audit report, laba operasi Pemohon Banding adalah 5,51% yang berarti dalam rentang kuartil 1 sampai kuartil 3 sehingga masuk kategori wajar;

bahwa di dalam Surat Bantahannya Pemohon Banding mengemukakan tidak setuju dengan Terbanding, dalam menentukan *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return On Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan *quartile* 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8,38%, karena hal tersebut tidak sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit;

bahwa Interquartile laba usaha Data Pembanding yang tersedia untuk Fungsi Pabrikasi yang digunakan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

Arm's Length Range	Q1	2,45%
	Median	5,96%
	Q3	8,38%
PT Hexing Technology	Pemohon Banding	5,51%

bahwa dengan mendasarkan data *Arm's Length Range* Terbanding tersebut, maka seharusnya nilai wajar laba operasi Pemohon Banding adalah 5,51% yang berarti dalam rentang quartil 1 sampai 3 sehingga masuk kategori wajar;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan uraian banding Terbanding yang telah menentukan nilai wajar sesuai dengan PER-22/PJ./2013 bahwa "*selisih antara laba transaksi afiliasi dengan laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjustment). Apabila koreksi primer dilakukan pada tingkat laba, maka Terbanding (cfm Pemeriksa Pajak) harus mengatribusikan koreksi laba tersebut pada transaksi afiliasi yang memilih resiko penghindaran pajak tinggi*", karena Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa laba operasi Tahun 2013 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik adalah 5,51% yang berarti dalam rentang quartil 1 sampai 3 sehingga masuk kategori wajar.

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi sebesar Rp27.494.288.991,00 terhadap harga pokok tersebut Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan penjelasan lisan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa alasan Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi HPP karena:

1. Terkait tingkat indikator laba yang digunakan Terbanding
2. Perhitungan di PLI, Pemohon Banding sudah berada di rentang kuartil ke 2, yaitu median, akan tetapi menurut Terbanding berada di luar PLI;
3. Terbanding tidak menggunakan median, tetapi kuartil tertinggi;

bahwa pada saat diperiksa, terjadinya ketidaksamaan perhitungan antar Pemohon Banding dan Terbanding terletak pada Laporan Keuangan yang mana pada laporan SPT tidak menggunakan audit report, karena pada saat pelaporan audit belum selesai dan Pemohon Banding belum mengajukan pembetulan SPT;

bahwa di dalam laporan keuangan tidak audited terdapat biaya selisih kurs pada biaya usahanya, seharusnya tidak diperhitungkan karena selisih kurs bukan merupakan biaya usaha, hal ini sudah diperbaiki dalam Laporan Keuangan Audited;

bahwa Laporan keuangan audited sudah disampaikan pada saat pemeriksaan tapi SPT pembetulan belum disampaikan karena pemeriksaan sudah berjalan, sehingga tidak mungkin

dilakukan;

bahwa di dalam LHP LAP-213/WPJ.22/KP.0705/RIK.SIS/2015 tanggal 3 Juli 2015 di halaman 6 angka II huruf C, terdapat pada angka 2 bahwa Laporan Keuangan Audit Akuntan Publik keterangannya dipinjamkan, artinya sudah diakui Terbanding bahwa Laporan Audit sudah disampaikan;

bahwa terkait PLI, sesuai PER-22/PJ/2013, dijelaskan pada Bab 3 huruf d tentang metode TNMM, apabila berada di rentang kuartil maka penyesuaiannya seharusnya dilakukan dengan menggunakan kuartil 2, dan dalam kondisi ini menurut pendapat Pemohon Banding PLI Pemohon Banding berada di rentang kuartil sesuai perhitungan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menggunakan data Pemohon Banding sendiri untuk PLI, tetapi untuk pengujian *arm's length principal* menggunakan data pembanding Terbanding;

bahwa terkait koreksi biaya selisih kurs, menurut Pemohon Banding koreksi sehubungan dengan transaksi pembelian bahan baku dan sengketa ini dipermasalahkan Pemohon Banding karena selisih kurs memengaruhi tingkat laba usaha, seperti dapat dilihat pada penyajian poin 1 versi Laporan Keuangan *audited*, kolom 2 dan 3 ada perbedaan jumlah laba bersih usaha yang disebabkan oleh selisih kurs;

bahwa penentuan laba bersih mengacu pada Pasal 11 ayat (7) PER-32/PJ/2011 dan Paragraf 2.80 OECD TP Guidelines menjadi dasar dan pertimbangan Pemohon Banding dalam menyatakan bahwa selisih kurs merupakan *extraordinary*;

bahwa Pemohon Banding sudah menyampaikan lampiran pergerakan kurs dari Januari sampai dengan Desember 2013 sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan atas selisih kurs;

bahwa selisih tersebut sesuai dengan penyajian pada Laporan Keuangan *audited* sudah sesuai dengan PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing;

bahwa diakui Pemohon Banding dalam Laporan Keuangan *unaudited* terjadi kesalahan posting, karena kalau dilihat dari Laporan Keuangan di *profit lossnya* di halaman 2 dijelaskan bahwa terdapat *realize gain or loss*, jadi seharusnya penyajiannya masuk dalam pendapatan atau beban di luar usaha;

bahwa di tahun-tahun sebelum atau sekarang pergerakan selisih kurs tidak signifikan, dimana hal ini berbeda dengan tahun 2013 yang sangat memengaruhi;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Keuangan

bahwa berikut tabel penyajian Laporan Keuangan versi *audited* dan *unaudited* tahun buku 2013:

No.	Keterangan Akun	Versi Laporan Keuangan		Selisih (b-a)	Keterangan
		Audited (a)	Unaudited (b)		
1	Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530		
2	Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985	2.008.884.011	Selisih Kurs
3	Laba Bruto (1-2)	37.340.986.556	35.332.102.545		
4	Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.353	15.487.628.551	Selisih Kurs
5	Laba Usaha (3-4)	19.168.071.754	1.671.559.192	17.496.512.562	

Penjelasan:

bahwa selisih tersebut sesuai dengan penyajian pada laporan keuangan *audited* telah disajikan sesuai dengan PSAK 10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing;

Paragraf 28:

Selisih Kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos

moneter pada kurs yang berbeda dari selisih kurs pada saat pos moneter tersebut dijabarkan, pada pengakuan awal selama periode atau pada periode laporan keuangan sebelumnya, diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya, kecuali dijelaskan pada paragraf 32.

bahwa sehingga berikut penyajian Laporan Laba Komprehensif sesuai Laporan Keuangan Audited tahun buku 2013:

No.	Keterangan Akun	Audited
1	Penjualan	347.847.012.530
2	Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974
3	Laba Bruto (1-2)	37.340.986.556
4	Biaya Usaha	18.172.914.802
5	Laba Usaha (3-4)	19.168.071.754
6	Pendapatan (beban) lain-lain	
	Selisih kurs	(17.496.647.221)
	Pendapatan bunga	2.346.164.017
	Beban bunga	
	Pajak final	(194.494.619)
	Lain-lain	
7	Jumlah (a+b+c+d+e)	(15.344.977.823)
8	Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan (5+7)	3.823.093.931

2. Analisa Kesebandingan

A. Penentuan Profit Level Indicator (PLI)

bahwa dalam melaksanakan analisa kesebandingan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan *Profit Level Indicator* (PLI) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Pasal 11 (7)

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

2) B. 3.3. Penentuan Laba Bersih Paragraf 2.80 OECD TP Guidelines yang berbunyi:

Item (Pos) non-operasional seperti pendapatan bunga dan biaya bunga dan pajak penghasilan harus dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih. Item (Pos) luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang pada umumnya juga harus dikecualikan, namun tidak selalu demikian karena mungkin ada situasi di mana akan sesuai untuk memasukkannya, tergantung pada keadaan kasus dan fungsi yang dilakukan dan risiko ditanggung oleh pihak yang diuji. Bahkan jika item (pos) yang luar biasa dan extraordinary tidak diperhitungkan dalam penentuan indikator laba bersih, mungkin berguna untuk memeriksanya karena hal tersebut dapat memberikan informasi berharga untuk analisis kesebandingan (misalnya dengan merefleksikan bahwa pihak yang diuji menanggung resiko tertentu).

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selisih kurs pada tahun buku 2013 merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary* yang pada umumnya tidak berulang, sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai *profit level indicator* yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran

dan kelaziman usaha (*Amr's Length Principle*);

bahwa sehingga *PLI* yang digunakan dalam analisa *Amr's Length Principle* (*ALP*) adalah *Return on Sales* (*RoS*), berikut perhitungannya:

No.	Keterangan Akun	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530
2	Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985
3	Laba Bruto (1-2)	37.340.986.556	35.332.102.545
4	Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.353
5	Laba Usaha (3-4)	19.168.071.754	1.671.559.192
6	Return on sales (511)	5,51%	0,48%

B. Penerapan *Arm's Length Principle* (*ALP*)

bahwa dalam penerapan *ALP*, Pemohon Banding menyetujui data perusahaan pembanding yang digunakan oleh pihak Terbanding, akan tetapi Pemohon Banding tidak setuju dengan *profit level indicator* dan penyesuaian tingkat laba yang ditetapkan oleh pihak Terbanding sehingga menyebabkan adanya koreksi fiskal positif terhadap harga pokok penjualan sebesar Rp27.494.288.990,00 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Tabel berikut menggambarkan hasil pengujian *ALP* Pemohon Banding di mana Tingkat Laba Bersih usaha sebesar 5,51% berada dalam rentang kuartil 1 sebesar 2,45% sampai dengan kuartil 3 sebesar 8,38%, berikut:

No.	ALP (Perusahaan Pembanding)	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	Quartile 3	8,38%	8,38%
2	Quartile 2 (Median Quartile)	5,96%	5,96%
3	Quartile 1	2,45%	2,45%
4	PT. HT	5,51%	0,48%

bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan Lampiran Peraturan Dirjen Pajak tersebut dijelaskan pada BAB III huruf (d) tentang Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*);

bahwa Pemohon Banding mengutip dari contoh penyesuaian yang harus dilakukan apabila tingkat laba bersih usaha berada di luar rentang kuartil dari data perusahaan pembanding terpilih maka penyesuaian dilakukan atas *net mark-up* yang berada di luar *range* (quartile-1-quartile-3), "Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile-2";

bahwa dalam hal sengketa pajak ini, seharusnya Pemohon Banding sudah berada dalam rentang *range* (quartile-1 sampai dengan quartile-3), sehingga penyesuaian fiskal positif tidak seharusnya dilakukan;

3. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjabaran Pemohon Banding sebelumnya, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa seharusnya koreksi positif atas harga pokok penjualan yang dilakukan oleh Terbanding "tidak tepat", menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan tidak melakukan koreksi positif atas harga pokok penjualan tersebut;

bahwa sehingga Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan membatalkan koreksi positif atas harga pokok penjualan yang dilakukan oleh Terbanding dalam sengketa pajak ini;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulis tanpa nomor tanggal 24 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil persidangan sebelumnya Pemohon Banding akan memberikan penjelasan terhadap penentuan *Profit Level Indicator* (*PLI*) dan Rentang Kuartil yang Pemohon

Banding ajukan banding atas koreksi positif Harga Pokok Penjualan (HPP), sebagai berikut:

bahwa berikut Ringkasan penyajian Profit & Loss Statement sesuai dengan SPT Tahunan Badan Tahun 2013 Pembetulan 1;

No.	Keterangan Akun	Profit & Loss
1	Penjualan	347.847.012.530
2	Beban Pokok Penjualan	312.514.909.985
3	Laba Bruto (1-2)	35.332.102.545
4	Biaya Usaha	33.660.543.353
5	Laba Usaha (3-4)	1.671.559.192
6	Pendapatan diluar usaha	2.346.164.017
7	Biaya diluar usaha	194.494.619
8	Laba Bersih sebelum PPh	3.823.228.591
9	Pajak Penghasilan	432.499.392
10	Laba Bersih setelah PPh	3.390.729.199

Sumber : Laporan Keuangan sesuai SPT Tahunan Badan 2013 Pembetulan 1

bahwa Laporan Keuangan yang Pemohon Banding gunakan pada pengujian penerapan *arms length principle* dalam penjelasan ini adalah laporan keuangan sesuai dengan SPT Tahunan Badan Tahun 2013 pembetulan 1 yang digunakan oleh pihak Terbanding dalam menentukan *profit level indicator*, selanjutnya Pemohon Banding melakukan beberapa penyesuaian sesuai dengan rujukan yang Pemohon Banding gunakan yaitu PER-32/PJ/2011 dan Paragraph 2.80 OECD TP Guidelines, akan Pemohon Banding jelaskan pada penjabaran berikut ini dalam analisa kesebandingan;

1. Analisa Kesebandingan

A. Penentuan *Profit Level Indicator* (PLI)

bahwa pada persidangan sebelumnya telah Pemohon Banding sampaikan dasar hukum yang Pemohon Banding rujuk dalam menentukan *Profit Level Indicator* (PLI) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pasal 11 ayat (7)

Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya.

2) B. 3.3. Penentuan Laba Bersih Paragraf 2.80 OECD TP Guidelines yang berbunyi:

Item (Pos) non-operasional seperti pendapatan bunga dan biaya bunga dan pajak penghasilan harus dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih. Item (Pos) luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang pada umumnya juga harus dikecualikan. namun tidak selalu demikian karena mungkin ada situasi di mana akan sesuai untuk memasukkannya, tergantung pada keadaan kasus dan fungsi yang dilakukan dan risiko ditanggung oleh pihak yang diuji. Bahkan jika item (pos) yang luar biasa dan extraordinary tidak diperhitungkan dalam penentuan indikator laba bersih, mungkin berguna untuk memeriksanya karena hal tersebut dapat memberikan informasi berharga untuk analisis kesebandingan (misalnya dengan merefleksikan bahwa pihak yang diuji menanggung resiko tertentu).

bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selish kurs pada tahun buku 2013 merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary* yang pada umumnya tidak

berulang, sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai *profit level indicator* yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*);

bahwa PLI yang digunakan dalam analisa *Arm's Length Principle* (ALP) adalah *Return on Sales* (RoS), berikut perhitungannya:

No.	Keterangan Akun	Menurut Terbanding	Penyesuaian sesuai OECD TP Guidelines	Menurut Pemohon Banding	Keterangan
1	Penjualan	347.847.012.530		347.847.012.530	Penyesuaian dilakukan atas biaya selsih kurs pada akun 910001 dan 910002
2	Beban Pokok Penjualan	312.514.909.985		312.514.909.985	
3	Laba Bruto (1-2)	35.332.102.545		35.332.102.545	
4	Biaya Usaha	33.660.543.353	17.502.364.603	16.158.178.750	
5	Laba Usaha (3-4)	1.671.559.192		19.173.923.795	
6	Return on sales (5/1)	0,48%		5,51%	

Sumber : Laporan Keuangan sesuai SPT Tahunan Badan 2013 Pembetulan 1

B. Penerapan *Arm's Length Principle* (ALP)

bahwa dalam penerapan ALP, Pemohon Banding menyetujui data perusahaan pembanding yang digunakan oleh pihak Terbanding, akan tetapi Pemohon Banding tidak setuju dengan *profit level indicator* dan penyesuaian tingkat laba yang ditetapkan oleh pihak Terbanding sehingga menyebabkan adanya koreksi fiskal positif terhadap harga pokok penjualan sebesar Rp27.494.288.990,00 dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Tabel berikut menggambarkan hasil pengujian ALP Pemohon Banding di mana Tingkat Laba Bersih usaha sebesar 5,51% berada dalam rentang kuartil 1 sebesar 2,45% sampai dengan kuartil 3 sebesar 8,38%, berikut:

No.	ALP (Perusahaan Pembanding)	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
1	Quartile 3	8,38%	8,38%
2	Quartile 2 (Median Quartile)	5,96%	5,96%
3	Quartile 1	2,45%	2,45%
4	Pemohon Banding	5,51%	0,48%

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan Lampiran Peraturan Dirjen Pajak tersebut dijelaskan pada BAB III huruf (d) tentang Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*)

bahwa Pemohon Banding mengutip dari contoh penyesuain yang harus dilakukan apabila tingkat laba bersih usaha berada di luar rentang kuartil dari data perusahaan pembanding terpilih maka penyesuaian dilakukan atas *net mark-up* yang berada di luar *range* (quartile-1 - quartile-3). "Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile-2";

bahwa dalam hal sengketa pajak ini, seharusnya Pemohon Banding sudah berada dalam rentang *range* (quartile-1 sampai dengan quartile-3), sehingga penyesuaian fiskal positif tidak seharusnya dilakukan;

2. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjabaran Pemohon Banding sebelumnya, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa seharusnya koreksi positif atas harga pokok penjualan yang dilakukan oleh Terbanding "tidak tepat", menurut Pemohon Banding, Terbanding seharusnya memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan tidak melakukan koreksi positif atas harga pokok penjualan tersebut, sehingga Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya dan membatalkan koreksi positif atas harga pokok penjualan yang dilakukan oleh Terbanding dalam sengketa pajak ini;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan akhir tanpa nomor tanggal 13 November 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa atas banding PPh Badan yang Pemohon Banding ajukan adalah koreksi Terbanding berupa:

a. Koreksi Positif pada Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00

Pos-Pos Yang Disengketakan	MENURUT		Koreksi Disengketakan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Harga Pokok Penjualan	240.500.986.262	213.006.697.272	27.494.288.991

bahwa Terbanding melakukan koreksi Harga Pokok Penjualan berdasarkan hasil penereapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi : 0,48%

Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding berdasar data pembanding : 8,38%

Koreksi tingkat usaha laba wajar : 7,90%

Koreksi Tingkat usaha laba wajar adalah Rp27.494.288.990,00

b. Koreksi Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Sebesar Rp2.289.190.695,00

Pos-Pos Yang Disengketakan	MENURUT		Koreksi Disengketakan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Biaya Usaha Lainnya	2.164.039.859	4.453.230.554	2.289.190.695

bahwa sudah disetujui oleh Pemohon Banding;

c. Koreksi Kredit PPh Badan sebesar Rp320.850.095,00

Pos-Pos Yang Disengketakan	MENURUT		Koreksi Disengketakan (Rp)
	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
Kredit PPh Badan	11.598.644.892	11.277.794.797	320.850.095

bahwa sudah disetujui oleh Pemohon Banding.

II. MENURUT TERBANDING

a. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas harga pokok dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon BandingRp 240.500.986.262,00

Menurut TerbandingRp 213.006.697.272.00 (-)

KoreksiRp 27.494.288.991,00

bahwa koreksi tersebut dilakukan pemeriksa berdasarkan penerapan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan *transfer pricing* terhadap transaksi Pemohon Banding dengan pihak afiliasinya dapat dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap harga atau laba baik di tingkat laba kotor (*gross profit*) maupun di tingkat laba bersih usaha (*net operating income*). Setelah

melakukan analisis kesebandingan (*comparability analysis*), pengujian atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dilakukan dengan menerapkan metode *transfer pricing*;

2. Terbanding menggunakan metode TNMM untuk melakukan pengujian kewajaran transaksi ini. Sesuai dengan butir D. Metode Laba Bersih Transaksional (*transactional Net Margin Method*) PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa tanggal 30 Mei 2013 *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales*;
3. Terbanding melakukan pencarian pembanding dengan menggunakan data yang tersedia secara publik melalui database komersial karena tidak tersedia data pembanding internal pada tingkat laba kotor dan juga Pemohon Banding tidak mengajukan data pembanding eksternal yang bisa menunjukkan tingkat laba yang wajar atas perusahaan;
4. Kandidat pembanding yang diperoleh dari *commercial database* adalah 65 (enam puluh lima) perusahaan. Selanjutnya, melalui *manual review/manual screening* dilakukan penelitian secara seksama, diperoleh 50 (lima puluh) perusahaan pembanding yang *reliable*;
5. *Profit Level Indicator* yang digunakan pada saat menerapkan tingkat laba usaha wajar untuk fungsi pabrikasi adalah *Return on Sales* dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan quartile 3 sehingga tingkat laba usaha wajar adalah 8.38 %. Dipilih tingkat laba di Quartile 3 karena Pemohon Banding merupakan leader di bidang usahanya sebagai pemasok alat kontrol digital kilometer hours di PLN;
6. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh perhitungan sebagai berikut:
Tingkat laba bersih usaha Wajib Pajak sebelum koreksi : 0,48%
Tingkat laba bersih usaha Wajib Pajak berdasar data pembanding : 8,38%
Koreksi tingkat usaha laba wajar : 7,90%
Koreksi Tingkat usaha laba wajar adalah Rp27.494.288.990,00

b. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Sebesar Rp2.289.190.695,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas penyesuaian fiskal positif dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Terbanding	Rp 4.453.230.554,00
Menurut Pemohon Banding	<u>Rp 2.164.039.859,00 (-)</u>
Koreksi	Rp 2.289.190.695,00

bahwa koreksi tersebut dilakukan pemeriksa sesuai dengan:

1. Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh terkait atas natura/kenikmatan bagi yang menerima;
2. Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh terkait atas pembebanan bantuan/ sumbangan;
3. KEP-220/PJ/2002 terkait atas biaya yang hanya dapat dibebankan sebesar 50%;

c. Koreksi Kredit PPh Badan sebesar Rp320.850.095,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas harga pokok dengan perincian sebagai berikut:

Menurut Pemohon Banding	Rp 11.598.644.892,00
Menurut Terbanding	<u>Rp 11.277.794.797,00 (-)</u>
Koreksi	Rp 320.850.095,00

bahwa koreksi tersebut dilakukan Terbanding berdasarkan berdasarkan klarifikasi bukti potong/pungut dijawab "Tidak Lapor" oleh KPP tempat Pemohon Banding pemotong/pemungut terdaftar;

III. MENURUT PEMOHON BANDING

a. Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp27.494.288.991,00

bahwa Pemohon Banding menyetujui Data Perusahaan Pembanding Terpilih dan Metode *Transactional Net Margin Method* (TNMM) yang digunakan oleh pihak Terbanding;

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui pihak Terbanding dalam hal penentuan *Profit Level Indicator* (PLI) sebagaimana telah Pemohon Banding sampaikan pada persidangan-persidangan sebelumnya sesuai dengan Pasal 11 (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-

43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan sesuai dengan Paragraf 2.80 OECD TP Guidelines terkait dengan Penentuan Laba Bersih, sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa dalam menentukan PLI harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan dasar hukum yang Pemohon Banding sebutkan sebelumnya;

bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui pihak Terbanding dalam hal penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), seharusnya Pemohon Banding tidak melakukan penyesuaian karena berdasarkan hasil pengujian ALP Pemohon Banding dimana Tingkat Laba Bersih usaha sebesar 5,51% yang berada dalam rentang kuartil 1 sebesar 2,45% sampai dengan kuartil 3 sebesar 8,38%, berikut:

No.	ALP (Perusahaan Pembanding)	Menurut Pemohon Banding
1	Quartile 3	8,38%
2	Quartile 2 (Median Quartile)	5,96%
3	Quartile 1	2,45%
4	Pemohon Banding	5,51%

bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa, sesuai dengan Lampiran Peraturan Dirjen Pajak tersebut dijelaskan pada BAB III huruf (d) tentang Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*):

- a. Pemohon Banding mengutip dari contoh penyesuaian yang harus dilakukan apabila tingkat laba bersih usaha berada di luar rentang kuartil dari data perusahaan pembanding terpilih maka penyesuaian dilakukan atas *net mark-up* yang berada di luar *range (quartile-1 sampai dengan quartile-3)* yaitu, "Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan *quartile-2*";
- b. Dalam hal sengketa pajak ini, seharusnya Pemohon Banding sudah berada dalam rentang *range (quartile-1 sampai dengan quartile-3)*. Sehingga penyesuaian fiskal positif tidak seharusnya dilakukan. Berdasarkan OECD Transfer Pricing Guidelines 2010. Paragraf 3.55, 3.57, 3.60, 3.62 menyatakan bahwa transfer pricing bukanlah ilmu pasti, diperbolehkan menggunakan rentang kewajaran, dimana penggunaan suatu rentang dapat memberikan hasil yang diandalkan, selama hasil pengujian masih dalam rentang dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran;

bahwa penjelasan lebih lengkap atas penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) terhadap Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan telah Pemohon Banding sampaikan dalam penjelasan tertulis pada persidangan-persidangan sebelumnya;

b. Koreksi atas Penyesuaian Fiskal Positif Sebesar Rp2.289.190.695,00

bahwa Pemohon Banding setuju dengan dalil-dalil Terbanding, karena telah sesuai dengan yang seharusnya;

c. Koreksi Kredit PPh Badan sebesar Rp320.850.095,00

bahwa Pemohon Banding setuju dengan dalil-dalil Terbanding, karena telah sesuai dengan yang seharusnya;

d. Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pemohon Banding memohon dengan hormat kepada Majelis kiranya berkenan untuk memutuskan:

- Primair
 - 1. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan khususnya

- koreksi positif harga pokok penjualan;
2. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.22/2016 tertanggal 13 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak lebih bayar Pajak Penghasilan;
- Subsidiar
bahwa jika Majelis berpendapat lain, Pemohon Banding mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menurut Majelis:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 September 2016 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00097/406/13/431/15 tanggal 7 Juli 2015, karena permohonan keberatannya ditolak. Oleh karena itu, Pemohon Banding sangat keberatan dan kemudian mengajukan banding;

Alasan pengajuan banding:

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan *"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)";*

bahwa surat keputusan yang diajukan banding merupakan obyek yang dapat diajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Pajak:

Pasal 31 ayat (1) berbunyi:

"Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak"

Pasal 31 ayat (2) berbunyi:

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku";

Pasal 78 berbunyi:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Tentang Sengketa Pengajuan Banding

bahwa yang disengketakan dalam banding ini adalah koreksi atas:

- a. Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.27.494.288.991,00

I. Terkait Penilaian Pembuktian

I.1. Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.27.494.288.991,00

bahwa alasan Terbanding melakukan koreksi HPP karena berdasarkan hasil penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) diketahui tingkat laba usaha wajar dengan perhitungan sebagai berikut:

- Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi : 0,48%

- Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding berdasar data pembanding: 8,38%
- Koreksi tingkat usaha wajar 7,90%

Pos yg disengketakan	Pemohon Banding Rp	Terbanding Rp	Koreksi Rp
Harga Pokok Penjualan	240.500.986.262	213.006.697.272	27.494.288.991

bahwa alasan Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi karena dalam penentuan PLI (*Profit Level Indicator*) yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-043/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa. Namun Pemohon Banding setuju atas data perusahaan pembanding yang dipilih Terbanding dengan menggunakan metode TNMM (*Transactional Net Margin Method*);

bahwa menurut Terbanding, PLI yang digunakan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha adalah *Return on Sales* (ROS) karena dalam metode TNMM, penentuan harga transfer menggunakan indikator tingkat laba bersih usaha dan transaksi dengan pihak afiliasi hanya pembelian.

bahwa sesuai dengan data SPT Tahunan Pemohon Banding yang lampirannya berupa Laporan Keuangan yang belum diaudit (*Unaudited*) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Peredaran usaha Rp. 347.847.012.530,00
- Harga Pokok Penjualan Rp. 312.514.909.985,00
- Laba bruto Rp. 35.332.102.545,00
- Biaya usaha Rp. 33.660.543.353,00
- Laba bersih usaha Rp. 1.671.559.192,00
- Return on Sales (ROS) = 0,48%

bahwa Terbanding menggunakan 50 data perusahaan pembanding tingkat laba wajar diperoleh ROS pada rentang sebagai berikut:

Quartile 1 = 2.45%
 Quartile 2 = 5.96%
 Quartile 3 = 8.38%

bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding karena Terbanding mendalilkan bahwa tingkat laba usaha neto Pemohon Banding atas transaksi afiliasi untuk fungsi pabrikasi tidak mencerminkan tingkat laba usaha yang wajar karena Pemohon Banding melaporkan laba usaha sebesar 0,48% dan tingkat laba usaha sebesar 0,48 % tersebut berada di luar rentang kewajaran tingkat laba yang dari Perusahaan Pembanding yang sebanding sebagaimana perhitungan di atas;

bahwa menurut Terbanding PLI yang digunakan saat menerapkan tingkat laba wajar untuk fungsi pabrikasi adalah ROS dan penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan *quartile 3*, Terbanding memilih tingkat laba Pemohon Banding di *quartile 3* karena Pemohon Banding merupakan pelopor perusahaan pemasok alat *control digital kilometer hours* di PLN, sehingga tingkat laba usaha wajar menurut Terbanding adalah sebesar 8.38%;

bahwa oleh karena ROS (tingkat laba bersih usaha) yang dipilih Terbanding adalah *quartile 3*, maka:

- Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding sebelum koreksi : 0,48%
- Tingkat laba bersih usaha Pemohon Banding berdasar data pembanding : 8,38%
- Koreksi tingkat usaha wajar 7,90%

bahwa koreksi tingkat laba usaha wajar adalah : (7.9% x Rp.347.847.012.530,00) = Rp.27.494.288.991,00

bahwa menurut Pemohon Banding tidak setuju dikoreksi dengan PLI yang dipilih oleh Terbanding karena berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 Bab III huruf (d) tentang metode laba bersih transaksional disebutkan bahwa penyesuaian yang harus dilakukan apabila tingkat laba bersih usaha berada di luar rentang *quartile* dari data perusahaan pembanding terpilih, maka penyesuaian dilakukan atas net mark-up yang berada di luar *range (quartile 1 sampai dengan quartile 3)* yaitu penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan *quartile 2*;

bahwa sesuai dengan Surat Banding dan fakta persidangan, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pihak Terbanding sebesar Rp27.494.288.991,00 dengan argumentasi:

- harga pokok yang Pemohon Banding laporkan adalah sesuai dengan transaksi sebenarnya yang didukung dengan adanya arus kas dan arus barang;
- biaya-biaya yang ditimbulkan oleh selish kurs pada tahun buku 2013 merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary* yang pada umumnya tidak berulang, sehingga seharusnya pos-pos tersebut dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai *profit level indicator* yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Amr's Length Principle*);
- berdasarkan audit report, laba operasi Pemohon Banding adalah 5,51% yang berarti dalam rentang kuartil 1 sampai kuartil 3 sehingga masuk kategori wajar. Hal ini sesuai dengan perhitungan audit report berikut:

Perhitungan laba operasi Pemohon Banding			
Peredaran usaha	347.847.012.530,00		
Harga Pokok	(310.506.052.974,00)		
Laba bruto	37.340.986.556,00		10.73%
Biaya usaha	18.172.914.802,00		
Laba bersih usaha	19.168.071.754,00		5.51%

- Tingkat Laba Bersih usaha sebesar 5,51% berada dalam rentang kuartil 1 sebesar 2,45% sampai dengan kuartil 3 sebesar 8,38%, berikut:

	ALP (Perusahaan Pembanding)	Menurut Pemohon Banding	Menurut Terbanding
	Quartile 3	8,38%	8,38%
	Quartile 2 (Median Quartile)	5,96%	5,96%
	Quartile 1	2,45%	2,45%
	Pemohon Banding	5,51%	0,48%

- Perhitungan penyesuaian yang dilakukan oleh Terbanding dengan mendasarkan pada quartel 3 bukan quartile 2 tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu sebagaimana dicontohkan pada bab III huruf (d).

bahwa dalam penggunaan data terdapat perbedaan antara Terbanding dan Pemohon Banding, yaitu Pemohon Banding menghitung ROS berdasarkan data laporan keuangan audited tahun 2013, sedangkan Terbanding menggunakan data laporan keuangan *non audited* tahun 2013, sebagai berikut:

Keterangan	Audited	Non audited	selisih
Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530	-
Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985	2.008.884.011
Laba Bruto	37.340.986.556	35.332.102.545	
Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.35	15.487.628.55

		3	1
Laba Usaha	19.168.071.754	1,671.559.192	17.496.512.562

bahwa dari tabel terdapat selisih menurut Pemohon Banding merupakan selisih kurs yang pada umumnya tidak berulang atau merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary*, sehingga seharusnya dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai PLI yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*),

bahwa menurut pemeriksaan Majelis, timbulnya sengketa koreksi yang dilakukan Terbanding karena dalam menghitung tingkat pengembalian laba (ROS) dari Pemohon Banding, Terbanding mendasarkan pada SPT Tahunan Pemohon Banding dimana pada lampiran SPT tersebut terdapat laporan keuangan unaudited yang menunjukkan kerugian selisih kurs (akun 91001 : Rp 16.113.139.660, 75 dan akun 91002: Rp 1.389.224.942,27) dengan total jumlah Rp 17.502.364.603,00, termasuk klasifikasi biaya operasi atau *operating expenses* sehingga Terbanding tidak melakukan penyesuaian terhadap kerugian selisih kurs tersebut. Disamping itu Terbanding juga mendasarkan pada Laporan Audited Pemohon Banding pada Tahun 2011 dan 2012 yang menunjukkan kerugian selisih kurs yang dialami Pemohon Banding diklasifikasikan sebagai biaya usaha atau biaya operasi, bukan sebagai kerugian atau biaya luar usaha;

bahwa dengan demikian menurut Majelis, apakah kerugian selisih kurs tersebut dikategorikan sebagai Biaya Usaha atau sebagai Biaya Luar Usaha harus dilihat pada bukti materilnya , yaitu bagaimana sebetulnya gejala pergerakan fluktuasi kurs rupiah sepanjang tahun 2013 atau pada tahun sengketa . Apabila pergerakannya *relative* stabil maka biaya kerugian kurs dimaksud tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya luar usaha, tetapi harus dikategorikan sebagai biaya yang sering berulang atau masuk kategori sebagai biaya usaha atau biaya operasi, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Demikian juga sebaliknya, jika ternyata pergerakan fluktuasi kurs rupiah menunjukkan tidak normal secara signifikan atau tidak berulang maka kerugian selisih kurs tidak dapat diklasifikasikan sebagai Biaya Operasi atau Biaya Usaha , sehingga dalam menghitung tingkat pengembalian laba (*return on sales*) kerugian selisih kurs tersebut harus diklasifikasikan sebagai Biaya Non Operasional

bahwa berdasarkan data dan bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Pemohon Banding, pergerakan Kurs Transaksi Bank Indonesia Mata Uang USD pada tahun 2013 (<http://www.bi.go.id>) menunjukkan pergerakan sebagai berikut:

Tanggal	Kurs Jual (Rp)	Kurs Beli (Rp)
2 Januari 2013	9.733,00	9.637,00
30 April 2013	9.771,00	9.673,00
1 Juli 2013	9.984,00	9.884,00
1 Oktober 2013	11.651,00	11.535,0
31 Desember 2013	12.250,00	12.128,00

bahwa dengan mendasarkan pada data pada table di atas terlihat bahwa dari awal tahun (2 Januari 2013) sampai dengan pertengahan tahun 2013 (1 Juli 2013) kurs rupiah terhadap mata uang USD *relative* stabil, yaitu fluktuasi kurs jual hanya sebesar 2,58 % yang diperoleh dari perhitungan:

$$\frac{(9.984 - 9.733)}{9.733} \times 100 \% = 2,58 \%$$

namun, jika dilihat nilai kurs menuju akhir tahun 2013 terjadi fluktuasi gejala kurs rupiah yang sangat signifikan pada akhir tahun 2013, yaitu jika dibandingkan dengan nilai kurs pada awal tahun 2013 (2 Januari : Rp 9.733), kurs pada akhir tahun 2013 (31 Desember: Rp 12.250) terjadi fluktuasi sebesar 25,86 % , yang diperoleh dari perhitungan:

$$\frac{(12.250 - 9.733)}{9.733} \times 100 \% = 25,86 \%$$

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kerugian selisih kurs Pemohon Banding

pada tahun 2013, yang harus diakui pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca atau per 31 Desember 2013, tidak dapat dikategorikan sebagai biaya usaha karena bersifat abnormal dan tidak berulang sehingga seharusnya pos tersebut dilakukan penyesuaian atau dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai *profit level indicator* yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*);.

bahwa Majelis sependapat dengan Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding Tahun 2013 diterbitkan oleh KAP Drs Albert Silalahi & Rekan, yang mengklasifikasikan Kerugian Selisih Kurs sebesar Rp 17.496.647.221,00 sebagai Beban Lain-Lain, **bukan** sebagai Beban Usaha.

bahwa menurut Majelis, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, sebagaimana dicontohkan tentang perhitungan penerapan Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method*) pada Bab III huruf (d), apabila tingkat laba bersih usaha berada di luar rentang kuartil (di luar *range quartile-1 – quartile-3*) maka Penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan *quartile-2* , bukan *quartile-3* sebagaimana koreksi Terbanding. Dengan demikian penggunaan *Quartile-3* yang dilakukan Terbanding dalam koreksinya berdasarkan pertimbangan Pemohon Banding merupakan *leader* dibidang usahanya sebagai pemasok alat *control digital kilometer hours* di PLN tidak punya landasan yuridis dan tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

bahwa dalam penggunaan data terdapat perbedaan antara Terbanding dan Pemohon Banding, yaitu Pemohon Banding menghitung ROS berdasarkan data laporan keuangan audited tahun 2013, sedangkan Terbanding menggunakan data laporan keuangan *non audited* tahun 2013, sebagai berikut:

Keterangan	Audited	Non audited	selisih
Penjualan	347.847.012.530	347.847.012.530	-
Beban Pokok Penjualan	310.506.025.974	312.514.909.985	2.008.884.011
Laba Bruto	37.340.986.556	35.332.102.545	
Biaya Usaha	18.172.914.802	33.660.543.353	15.487.628.551
Laba Usaha	19.168.071.754	1,671.559.192	17.496.512.562

bahwa dari tabel terdapat selisih menurut Pemohon Banding merupakan selisih kurs yang pada umumnya tidak berulang atau merupakan biaya yang sifatnya *extraordinary*, sehingga seharusnya dikecualikan dalam penentuan laba bersih sebagai PLI yang digunakan dalam melakukan analisis penerapan kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm,s Length Principle*),

bahwa perhitungan ROS Pemohon Banding dengan mengikuti data yang sama dengan data yang digunakan oleh Terbanding adalah sebesar 5.51%, sementara menurut Terbanding ROS data pembanding *quartile2* (median) sebesar 5.96% (*quartile1*=2.45% dan *quartile3*=8.38%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat laba bersih usaha wajar Pemohon Banding berada di dalam rentang *quartile*, sehingga penyesuaian positif dapat menggunakan *quartile* dengan range antara *quartile1* sampai dengan *quartile 3* atau sebesar 5.51% sesuai perhitungan Pemohon Banding sebagai berikut:

Keterangan akun	Terbanding	Penyesuaian OECD	Pemohon Banding
Penjualan	347.847.012.530	-	347.847.012.530
Beban Pokok Penjualan	312.514.909.985	-	310.506.025.974

Laba bruto	35.332.102.545	-	37.340.986.556
Biaya Usaha	33.660.543.353	17.502.364.603*)	16.158.178.750
Laba Usaha	1.671.559.192	-	19.173.923.795
Return on Sales	0.48%		5.51%

*) Penyesuaian dilakukan atas biaya selisih kurs pada akun 910001 dan 910002

bahwa oleh karena tingkat laba bersih (5,51%) Pemohon Banding berada pada rentang kuartil hasil perhitungan Terbanding yaitu Quartil 1 = 2,45%- Quartil 3 = 8,83%, maka Majelis berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa tngkat laba usaha Pemohon Banding dapat dianggap wajar;

bahwa dengan dmikian perhitungan koreksi Terbanding atas tingkat laba usaha wajar sebesar Rp.27.494.288.991,00, tidak dapat dipertahankan;

II. Terkait Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;

bahwa dengan menolaknya permohonan keberatan Pemohon Banding, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak sepenuhnya tepat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut:

- Pasal 18 ayat (3) UU PPh, diatur bahwa: *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2013 tentang perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang mempunyai Hubungan Istimewa Bab II point 3 a dan b angka 1, sebagai berikut:

3. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dilakukan setelah memilih metode transfer pricing yang paling sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha antara lain sebagai berikut.

a. Melakukan Analisis Kesebandingan

Pemeriksaan transfer pricing dilakukan dengan cara membandingkan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen. Transaksi afiliasi dianggap sebanding dengan transaksi independen dalam hal:

- a) perbedaan (jika ada) antara kondisi transaksi afiliasi dan kondisi transaksi independen tidak memiliki pengaruh yang material terhadap harga atau laba;*
- b) penyesuaian andal yang akurat dapat dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material tersebut.*

b. Meningkatkan Kesebandingan

Untuk membandingkan antara kondisi pada transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, karakteristik yang relevan secara ekonomi dari keadaan yang dibandingkan harus sebanding secara memadai agar perbandingan tersebut lebih akurat. Dalam hal kondisi transaksi afiliasi tidak sebanding dengan kondisi transaksi independen, peningkatan kesebandingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

1) Kriteria Pencarian dan Seleksi Manual

Untuk menghasilkan pembanding yang andal maka pencarian data pada database komersial harus menggunakan strategi pencarian/kriteria pencarian

(searching strategy/searching criteria) yang tepat, antara lain:

- a) kode industri yang sesuai dengan Wajib Pajak yang diperiksa,
- b) wilayah (region),
- c) ketersediaan data,
- d) indikator laporan keuangan.

Setelah melakukan pencarian data melalui searching strategy tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding. Akan tetapi, data yang diperoleh dari commercial database tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib dilakukan proses seleksi manual (manual review/manual screening) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak.

Seleksi manual dilakukan dengan mempelajari profil tiap-tiap perusahaan yang menjadi kandidat pembanding, melihat pada lamannya (website), mencari informasi yang terkait dengan kandidat pembanding tersebut pada media cetak atau online, atau cara lainnya.

Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain sebagai berikut.

- a) Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut melakukan fungsi yang berbeda dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa (misalnya, Wajib Pajak yang diperiksa merupakan manufaktur, sedangkan kandidat pembanding merupakan distributor).
- b) Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa.
- c) Terdapat informasi lain yang membuat kandidat pembanding tersebut tidak andal (reliable) untuk dijadikan pembanding.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang mempunyai Hubungan Istimewa, disebutkan:

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :
 - 1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau
 - 2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba;
 - b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal dengan tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.
 - c. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa;

- Pedoman OECD Ayat 2.58 disebutkan metode margin neto transaksional (TNMM) menguji laba neto yang terkait dengan dasar yang sesuai (misalnya, biaya, penjualan, dan aset) yang direalisasikan oleh wajib pajak dari suatu transaksi yang dikendalikan (atau transaksi-transaksi yang sesuai untuk digabungkan berdasarkan prinsip dalam ayat 3.9-3.12). Dengan demikian, metode margin neto transaksional

berjalan dengan suatu cara yang sama dengan metode biaya tambah dan metode harga penjualan kembali. Kesebandingan ini berarti bahwa agar dapat diterapkan dengan cara yang dapat diandalkan, metode margin neto transaksional harus diterapkan dengan suatu cara yang sesuai dengan cara penerapan metode harga penjualan kembali atau CPM. Terutama ini berarti bahwa inidikator laba neto wajib pajak dari transaksi yang dikendalikan (atau transaksi-transaksi yang sesuai untuk digabungkan berdasarkan prinsip dalam ayat 3.0-3.12) idealnya harus ditetapkan dengan mengacu kepada indikator laba neto yang didapatkan oleh wajib pajak yang sama dalam transaksi pembanding yang tidak dikendalikan, misalnya dengan mengacu kepada transaksi-transaksi internal yang sama (lihat ayat 3.27-3.28). Apabia hal ini tidak memungkinkan, margin neto yang mungkin telah diperoleh dalam transaksi-transaksi pembanding oleh suatu perusahaan yang independen (kesebandingan eksternal) dapat menjadi pedoman (lihat ayat 3.29-3.35). Analisis fungsional terhadap transaksi-transaksi yang dikendalikan dan tidak dikendalikan diperlukan untuk menentukan apakah transaksi-transaksi tersebut sebanding dan penyesuaian apa yang mungkin dilakukan untuk mendapatkan hasil-hasil yang dapat dihandalkan. Lebih lanjut, persyaratan lainnya untuk kesebandingan dan terutama persyaratan-persyaratan dalam ayat 2.68-2.75 harus diterapkan;

- Berdasarkan OECD TP Guidelines paragraf 2,80 pada intinya disebutkan bahwa yang dikecualikan dari penentuan indikator laba bersih antara lain pendapatan bunga, biaya bunga, pajak penghasilan dan pos luar biasa dan extraordinary yang sifatnya tidak berulang-ulang;

III. **Terkait Keyakinan Hakim**

Koreksi Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar Rp.27.494.288.991,00

bahwa dalam pengujian kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan oleh Terbanding dengan menggunakan data pembanding, dan metode TNMM tidak tepat, dimana dalam penghitungan tingkat laba usaha wajar tidak mempertimbangkan indikator yang sifatnya luar biasa atau extraordinary seperti selisih kurs yang terlalu tinggi dan jarang terjadi yang seharusnya dikecualikan dari penghitungan penentuan laba wajar karena Tingkat Laba Bersih Usaha Pemohon Banding yang sebesar 5,51% berada dalam rentang kuartil 1 sebesar 2,45% sampai dengan kuartil 3 sebesar 8,38%, maka koreksi Terbanding sebesar Rp.27.494.288.991,00 **tidak dapat dipertahankan**.

Menimbang

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa Penghasilan Neto adalah sebagai berikut:

No	Uraian Sengketa (Koreksi)	Nilai Sengketa (Rp)	Dipertahankan Majelis (Rp)	Tidak Dapat Dipertahankan Majelis (Rp)
1	Harga Pokok Penjualan	27.494.288.991,00	0,00	27.494.288.991,00
	Jumlah	27.494.288.991,00	0,00	27.494.288.991,00

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perhitungan Penghasilan Neto Badan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Penghasilan Neto cfm Terbanding	Rp33.424.584.118,00
Koreksi Tidak dapat dipertahankan cfm Majelis:	
-Harga Pokok Penjualan	<u>Rp27.494.288.991,00</u>
Penghasilan Netto cfm Majelis	Rp 5.930.295.127,00

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00218/KEB/WPJ.22/2016 tanggal 13 September 2016 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00097/406/13/431/15 tanggal 7 Juli 2015 atas nama **PT** HT dan menetapkan Pajak Terutang dan Pajak Penghasilan yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp 5.930.295.127,00
Kompensasi kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 5.930.295.127,00
PPh terutang	Rp 1.482.573.750,00
Kredit Pajak	Rp11.277.794.797,00
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	Rp 9.795.221.047,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Hakim Majelis XIIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Adi Wijono, S.H., M.PKN	sebagai Hakim Ketua,
Djoko Sutrisno, S.H., M,M.	sebagai Hakim Anggota,
Joni Surbakti, Ak	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh	
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;